



P E N E T A P A N

Nomor 0118/Pdt.G/2019/PTA. Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Pesona Cilegon, Kabupaten Serang, semula disebut **Tergugat/Pelawan** selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Pesona Cilegon, Kabupaten Serang, semula disebut **Penggugat/Terlawan** selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 0954/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0954/Pdt.G / 2019/PA.Srg tanggal 18 Juni 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Tergugat/Pelawan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0954/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 01 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Oktober 2019, yang telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0118/Pdt.G/ 2019/PTA.Btn., tanggal 22 November 2019;

Membaca Akta Pencabutan Banding Nomor 0954/Pdt.G/ 2019/PA.Srg., tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Pembanding, dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Serang menyatakan bahwa Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding, pada tanggal 11 Oktober 2019 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Serang yakni pada tanggal 01 Oktober 2019, dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana di atur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau 14 hari setelah diterimakan isi putusan tersebut, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengajukan permohonan pencabutan banding, sebagaimana dalam Akta Pencabutan Banding tanggal 15 November 2019, dan oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka atas permohonan tersebut, Majelis

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 0118/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan banding *a quo* dengan pertimbangan antara Pembanding dan Terbanding menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan akta pencabutannya diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara banding ini diajukan oleh Tergugat/Pelawan (Pembanding) secara tertulis sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karena itu pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0954/Pdt.G /2019 /PA.Srg., tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan di catat dalam buku register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan permohonan pencabutan permohonan banding Pembanding perkara Nomor 0118/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 22 November 2019;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 0118/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat pada register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Noor Achyad .HW, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, serta **Drs. Masruri, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Noor Achyad HW, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuning Wahyuni S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara _____ :

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 0118/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 0118/Pdt.G/2019/PTA.Btn.